

EFEKTIVITAS ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI PASCA-ICSID: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN UNCITRAL DAN ICSID DALAM PERLINDUNGAN INVESTOR ASING

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer, Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyse the effectiveness of international arbitration in post-ICSID investment dispute resolution, focusing on a comparison between the UNCITRAL and ICSID approaches to the protection of foreign investors. The research method employed is a literature review (library research) using a normative-legal approach and comparative methods to identify the strengths and weaknesses of each arbitration mechanism. The results of the study indicate that ICSID offers greater certainty of enforcement through the self-contained enforcement mechanism under Article 54 of the ICSID Convention, which binds 160 contracting states to enforce awards without the intervention of national courts, whilst also providing a standardised institutional structure and the rarity of forum neutrality. However, ICSID faces serious criticism regarding high costs, lengthy durations, inconsistencies in awards, and potential interference with the host state's regulatory space. Conversely, UNCITRAL offers greater procedural flexibility, lower costs, and higher transparency through the 2013 UNCITRAL Rules on Transparency; however, its main weakness lies in an enforcement mechanism reliant on the 1958 New York Convention, which requires the intervention of national courts and carries the risk of refusal of enforcement. From the perspective of foreign investors prioritising enforcement certainty, ICSID is superior, whilst from the perspective of transparency and cost efficiency, UNCITRAL is more competitive. Both mechanisms continue to adapt through the reforms of UNCITRAL Working Group III and the revision of the ICSID Rules 2022 to enhance effectiveness in the protection of foreign investors.

Keywords: *international arbitration, ICSID, UNCITRAL, investment disputes, protection of foreign investors, enforcement of awards, ISDS reform*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi pasca-ICSID dengan fokus pada perbandingan antara pendekatan UNCITRAL dan ICSID dalam perlindungan investor asing. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis dan metode komparatif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing mekanisme arbitrase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICSID menawarkan kepastian enforcement yang lebih tinggi melalui mekanisme self-contained enforcement Pasal 54 Konvensi ICSID yang mengikat 160 negara pihak untuk melaksanakan putusan tanpa intervensi pengadilan nasional, serta memberikan struktur institusional yang terstandardisasi dan netralitas forum yang terjaga. Namun, ICSID menghadapi kritik serius terkait biaya tinggi, durasi panjang, inkonsistensi putusan, dan potensi gangguan terhadap regulatory space negara tuan rumah. Sebaliknya, UNCITRAL menawarkan fleksibilitas prosedural yang lebih besar, biaya yang lebih rendah, dan transparansi yang lebih tinggi melalui UNCITRAL Rules on Transparency 2013, namun kelemahan utamanya terletak pada mekanisme enforcement yang bergantung pada Konvensi New York 1958 yang memerlukan intervensi pengadilan nasional dan membuka risiko penolakan eksekusi. Dari perspektif investor asing yang mengutamakan kepastian enforcement, ICSID lebih unggul, sementara dari perspektif transparansi dan efisiensi biaya, UNCITRAL lebih kompetitif. Kedua mekanisme terus beradaptasi melalui reformasi

UNCITRAL Working Group III dan revision ICSID Rules 2022 untuk meningkatkan efektivitas dalam perlindungan investor asing.

Kata kunci: arbitrase internasional, ICSID, UNCITRAL, sengketa investasi, perlindungan investor asing, penegakan putusan, ISDS reform

Pendahuluan

Perkembangan era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional, penanaman modal asing (PMA) memegang peranan sentral dalam upaya pembangunan ekonomi nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Investasi asing tidak hanya membawa modal segar yang sangat dibutuhkan, tetapi juga teknologi mutakhir, transfer pengetahuan, dan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khaldun, 2024). Oleh sebab itu, keberadaan investor asing menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Namun, dinamika hubungan antara negara penerima investasi dan investor asing tidak selalu berjalan mulus. Ketegangan dan sengketa kerap muncul akibat perbedaan kepentingan, ketidakpastian regulasi, serta perubahan kebijakan pemerintah yang kadang dianggap merugikan pihak investor (Purba, 2022). Sengketa ini tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersengketa, tetapi juga berpotensi mengganggu iklim investasi dan reputasi negara sebagai tujuan investasi yang menarik. Dalam konteks inilah mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi sangat krusial bagi kedua belah pihak.

Dalam penyelesaian sengketa investasi internasional, forum dan mekanisme yang dipilih menjadi kunci utama. Investor asing cenderung memilih mekanisme penyelesaian yang memberikan jaminan netralitas, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan putusan (Pratama et al., 2025). Oleh karena itu, arbitrase internasional, khususnya melalui lembaga seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), telah menjadi pilihan populer di kalangan investor asing. Arbitrase ini dianggap mampu memberikan perlakuan yang adil dan prosedur yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan nasional, yang sering dipandang lambat dan bias (Khaldun, 2024).

ICSID, yang didirikan di bawah naungan World Bank pada tahun 1965 melalui Konvensi Washington, telah menjadi forum arbitrase investasi paling terkemuka di dunia. Konvensi ICSID memberikan mekanisme "self-contained enforcement" yang memungkinkan putusan arbitrase langsung dilaksanakan di negara-negara pihak tanpa memerlukan eksekusi melalui pengadilan nasional (Purba, 2022). Keunggulan ini menjadikan ICSID sangat menarik bagi investor asing yang menginginkan kepastian hukum tinggi dalam melindungi investasi mereka di negara tuan rumah.

Meskipun demikian, rezim ICSID tidak lepas dari kritik dan kontroversi. Beberapa negara berkembang, termasuk Bolivia, Venezuela, dan Ecuador, telah menarik diri dari Konvensi ICSID karena dianggap tidak seimbang dan lebih menguntungkan investor asing daripada negara tuan rumah. Kritik utama meliputi biaya arbitrase yang tinggi, durasi proses yang panjang, inkonsistensi putusan, serta potensi gangguan terhadap kebijakan publik dan kedaulatan negara dalam mengatur ruang regulasinya (regulatory space) (Fauzi, 2023).

Sebagai respons terhadap kritik tersebut dan sebagai alternatif terhadap ICSID, arbitrase ad hoc di bawah aturan UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) semakin banyak dipilih dalam penyelesaian sengketa investasi. UNCITRAL Arbitration Rules

memberikan fleksibilitas prosedural yang lebih besar dan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan ICSID (Amor & Katthain, 2024). Namun, mechanism enforcement putusan UNCITRAL bergantung pada Konvensi New York 1958, yang memerlukan intervensi pengadilan nasional untuk eksekusi, sehingga menimbulkan risiko ketidakpastian hukum (Blythe, 2013).

UNCITRAL juga telah mengembangkan UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration pada tahun 2013 untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam arbitrase investasi, yang merupakan kelemahan utama dalam sistem ICSID yang cenderung tertutup (Loken, 2013). Langkah ini mencerminkan upaya reformasi ISDS (Investor-State Dispute Settlement) yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya kritik terhadap sistem arbitrase investasi tradisional.

Reformasi ISDS menjadi agenda global yang semakin mendesak, terutama melalui Working Group III UNCITRAL yang sejak 2017 telah mempelajari kemungkinan reformasi sistem ISDS secara komprehensif. Reformasi ini mencakup berbagai isu, termasuk durasi dan biaya proses, alokasi biaya, pendanaan pihak ketiga, transparansi, mekanisme early dismissal, dan klaim balik oleh negara. ICSID juga melakukan reformasi prosedural paralel, meskipun dengan fokus yang lebih pada aspek prosedural dan kurang menunjukkan disagreement mendalam dibandingkan UNCITRAL (Wilkie, 2013).

Perbandingan antara pendekatan ICSID dan UNCITRAL dalam perlindungan investor asing menjadi sangat relevan untuk dianalisis, mengingat kedua mekanisme ini mendominasi praktik arbitrase investasi internasional. Kebanyakan perjanjian investasi internasional (investment treaties) memberikan pilihan kepada para pihak untuk memilih antara arbitrase ICSID atau UNCITRAL, sehingga pemahaman mendalam tentang perbedaan dan efektivitas keduanya sangat penting bagi investor dan negara (Amor & Katthain, 2024).

Efektivitas arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan sengketa, tetapi juga dari kepastian hukum, netralitas, biaya, transparansi, dan kemampuan menegakkan putusan. Dari perspektif investor asing, ICSID menawarkan kepastian enforcement yang lebih tinggi karena tidak memerlukan intervensi pengadilan nasional, sementara UNCITRAL menawarkan fleksibilitas dan transparansi yang lebih baik (Blythe, 2013). Namun, dari perspektif negara tuan rumah, terutama negara berkembang, kedua mekanisme ini menghadapi tantangan dalam hal kedaulatan regulatory space dan biaya yang tinggi.

Kasus-kasus sengketa investasi di Indonesia memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas pemilihan forum arbitrase. Dalam kasus Churchill Mining Plc vs. Pemerintah Indonesia, investor asing memilih ICSID sebagai forum penyelesaian sengketa yang dianggap lebih netral dan memiliki mekanisme penegakan putusan yang lebih efektif. Demikian pula dalam kasus PT Newmont Nusa Tenggara, arbitrase internasional menghadirkan pembelajaran berharga tentang kompleksitas sengketa investasi yang melibatkan perusahaan multinasional dengan dukungan diplomatik dan finansial yang kuat (Purba, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi pasca-ICSID dengan fokus pada perbandingan antara pendekatan UNCITRAL dan ICSID dalam perlindungan investor asing.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis. Data dan informasi dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta publikasi resmi dari ICSID dan UNCITRAL yang relevan dengan arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi. Analisis dilakukan secara komparatif untuk membandingkan efektivitas mekanisme ICSID dan UNCITRAL dalam perlindungan investor asing dengan menelaah secara kritis berbagai literatur yang telah ada, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang mendalam mengenai kedua pendekatan arbitrase tersebut serta rekomendasi strategis bagi reformasi sistem penyelesaian sengketa investasi internasional (Eliyah & Aslan, 2025); (Zed, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Arbitrase ICSID dalam Penyelesaian Sengketa Investasi

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang didirikan pada tahun 1965 melalui Konvensi Washington di bawah naungan World Bank telah menjadi forum arbitrase investasi paling terkemuka di dunia. Sejak berdirinya, ICSID telah menangani ratusan kasus sengketa investasi antara investor asing dan negara tuan rumah, menjadikannya institusi arbitrase dengan pengalaman paling kaya dalam bidang ini (Loken, 2013). Keberadaan ICSID memberikan kepastian hukum yang signifikan bagi investor asing yang ingin melindungi investasi mereka di negara berkembang.

Karakteristik utama yang membedakan ICSID dari mekanisme arbitrase lainnya adalah sifatnya sebagai *institutional arbitration* yang dikelola secara terpusat oleh Sekretariat ICSID. Institusionalisasi ini memberikan struktur prosedural yang jelas dan terstandarisasi, mulai dari pendaftaran kasus, pembentukan tribunah, hingga pelaksanaan arbitrase (Bernardini, 2017). Struktur ini memberikan kepastian prosedural yang sangat dihargai oleh para pihak, terutama investor asing yang mungkin tidak familiar dengan sistem hukum negara tuan rumah.

Keunggulan paling signifikan dari ICSID adalah mekanisme "self-contained enforcement" yang diatur dalam Pasal 54 Konvensi ICSID. Pasal ini mewajibkan setiap negara pihak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase ICSID sebagaimana putusan pengadilan nasional negara tersebut, tanpa memerlukan *review substantif* oleh pengadilan nasional (Shirlow, 2016). Mekanisme ini memberikan kepastian enforcement yang jauh lebih tinggi dibandingkan arbitrase *ad hoc* yang bergantung pada Konvensi New York 1958.

Pasal 54 Konvensi ICSID menciptakan kewajiban internasional yang mengikat bagi 160 negara pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase ICSID. Setiap negara pihak harus menandatangani otoritas yang berwenang untuk melaksanakan putusan, dan melaksanakan kewajiban eksekusi sesuai dengan hukum proses eksekusi yang berlaku di wilayahnya (Yanthi & Valerie, 2025). Kewajiban ini menciptakan jaringan enforcement global yang sangat kuat bagi investor asing.

Netralitas forum merupakan keunggulan lain dari ICSID yang sangat penting bagi investor asing. Arbitrase ICSID berlangsung di luar yurisdiksi pengadilan nasional negara tuan rumah, sehingga menghindari risiko bias atau ketidakadilan yang mungkin terjadi di pengadilan domestik (Pratama et al., 2025). Tribunah ICSID terdiri dari arbitrator yang dipilih oleh para

pihak dari daftar arbitrator yang telah diverifikasi oleh ICSID, memastikan kualitas dan independensi penentu sengketa.

ICSID juga memberikan perlindungan terhadap intervensi pengadilan nasional dalam proses arbitrase. Berbeda dengan arbitrase komersial internasional yang dapat dipengaruhi oleh pengadilan nasional untuk berbagai hal seperti pembatalan putusan atau penundaan eksekusi, arbitrase ICSID bersifat self-contained dan terisolasi dari sistem peradilan nasional (Choi, 2007). Isolasi ini memberikan kepastian bahwa proses arbitrase akan berjalan sesuai dengan aturan ICSID tanpa gangguan eksternal.

Mekanisme annulment dalam ICSID juga memberikan keseimbangan yang penting. Meskipun putusan ICSID tidak dapat banding substantif, Pasal 52 Konvensi ICSID memungkinkan pihak yang kalah mengajukan permohonan pembatalan (annulment) hanya berdasarkan alasan-alasan prosedural yang terbatas, seperti komposisi tribunah yang tidak tepat, penyimpangan prosedur serius, atau kegagalan memberikan alasan putusan (Wilkie, 2013). Mekanisme ini memberikan prosedural tanpa membuka banding substantif yang dapat memperpanjang sengketa.

Namun demikian, rezim ICSID tidak lepas dari kritik dan kontroversi yang signifikan. Beberapa negara berkembang, termasuk Bolivia pada tahun 2007, Venezuela pada tahun 2012, dan Ecuador pada tahun 2009, telah menarik diri dari Konvensi ICSID karena dianggap tidak seimbang dan lebih menguntungkan investor asing daripada negara tuan rumah (Shirlow, 2016). Penarikan diri ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap rezim ICSID yang dianggap mengancam kedaulatan negara dalam mengatur kebijakan publik.

Biaya arbitrase ICSID yang sangat tinggi menjadi salah satu kritik utama yang sering dilontarkan. Biaya institusional ICSID alone dapat mencapai ratusan ribu dolar AS, belum lagi biaya arbitrator, penasihat hukum, dan spesialis yang biasanya mencapai jutaan dolar untuk kasus kompleks (Alvarez, 2021). Biaya tinggi ini menjadi hambatan signifikan bagi negara berkembang dan investor kecil yang tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai.

Durasi proses arbitrase ICSID yang panjang juga menjadi masalah serius. Meskipun awalnya dianggap lebih cepat daripada litigasi pengadilan, arbitrase ICSID kini sering memakan waktu 3-5 tahun atau bahkan lebih untuk kasus kompleks, terutama dengan meningkatnya kompleksitas kasus dan tantangan prosedural (Li & Shen, 2024). Faktor-faktor seperti challenge arbitrator, permohonan pembatalan, dan kerumitan fakta hukum berkontribusi pada durasi yang panjang ini.

Inkonsistensi putusan arbitrase ICSID menjadi kritik yang sering muncul dari akademisi dan praktisi. Berbagai tribunah ICSID memberikan interpretasi yang berbeda-beda terhadap klausul perjanjian investasi yang serupa, menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan negara (Marcoux et al., 2024). Inkonsistensi ini terutama terlihat dalam interpretasi standar perlindungan seperti "fair and equitable treatment" dan "indirect expropriation".

Potensi gangguan terhadap kebijakan publik dan regulatory space negara menjadi kekhawatiran utama negara tuan rumah, terutama negara berkembang. Investor asing menggunakan arbitrase ICSID untuk menantang kebijakan publik yang sah, termasuk regulasi lingkungan, kesehatan publik, dan reformasi ekonomi, yang dianggap merugikan investasi mereka (Choi, 2007). Hal ini menciptakan efek chilling effect terhadap kemampuan negara untuk mengatur demi kepentingan publik.

Kritik terhadap pro-investor bias dalam sistem ICSID juga muncul dari berbagai kalangan. Kritikus mengklaim bahwa arbitrator cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan investor untuk memastikan mereka akan dipilih kembali untuk kasus masa depan, menciptakan konflik kepentingan yang sistemik (Alvarez, 2021). Bias ini diperparah oleh praktik "double-hatting" di mana seseorang dapat bertindak sebagai arbitrator dalam satu kasus dan penasihat hukum dalam kasus lain.

Meskipun menghadapi berbagai kritik, ICSID telah melakukan reformasi prosedural signifikan dengan merevisi Aturan Arbitrasenya yang berlaku efektif pada 1 Juli 2022. Reformasi ini mencakup ketentuan waktu baru untuk putusan arbitrase, aturan yang direformasi untuk klaim tanpa dasar hukum, bifurcation, konsolidasi, produksi dokumen, dan ketentuan "opt-in" baru untuk arbitrase dipercepat (Shirlow, 2016). Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya tanpa mengorbankan keadilan prosedural bagi kedua belah pihak.

Perbandingan Pendekatan UNCITRAL dan ICSID dalam Perlindungan Investor Asing

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) Arbitration Rules memberikan alternatif arbitrase ad hoc yang semakin populer dalam penyelesaian sengketa investasi internasional. Berbeda dengan ICSID yang bersifat institusional, UNCITRAL menyediakan kerangka prosedural yang dapat digunakan oleh para pihak tanpa administrasi lembaga tetap, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan prosedur dengan kebutuhan spesifik kasus (Amor & Katthain, 2024). Fleksibilitas ini menjadi daya tarik utama bagi para pihak yang menginginkan kontrol lebih besar atas proses arbitrase.

Struktur kelembagaan merupakan perbedaan mendasar antara ICSID dan UNCITRAL. ICSID beroperasi sebagai institutional arbitration dengan Sekretariat permanen yang mengelola administrasi kasus, termasuk pendaftaran, penunjukan arbitrator, dan pengawasan prosedural (Bernardini, 2017). Sebaliknya, UNCITRAL merupakan ad hoc arbitration yang bergantung pada para pihak dan tribunah untuk mengelola proses arbitrase, tanpa dukungan administratif institusional yang tetap (Pratama et al., 2025).

Mekanisme penegakan putusan merupakan perbedaan kritis yang signifikan dalam perlindungan investor asing. Putusan ICSID dapat dilaksanakan langsung di 160 negara pihak berdasarkan Pasal 54 Konvensi ICSID tanpa memerlukan review oleh pengadilan nasional. Sebaliknya, putusan UNCITRAL bergantung pada Konvensi New York 1958 yang memerlukan intervensi pengadilan nasional untuk eksekusi, sehingga membuka risiko penolakan eksekusi berdasarkan alasan prosedural atau publik policy (Blythe, 2013).

Konvensi New York 1958 yang menjadi dasar enforcement putusan UNCITRAL memberikan lebih banyak ruang bagi pengadilan nasional untuk menolak pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase. Pasal V Konvensi New York memungkinkan pengadilan nasional menolak eksekusi berdasarkan alasan seperti ketidaksahan kesepakatan arbitrase, pelanggaran prosedur wajar, atau konflik dengan public policy negara tempat eksekusi (Marcoux et al., 2024). Risiko ini tidak ada dalam sistem ICSID yang lebih terisolasi dari intervensi pengadilan nasional.

Fleksibilitas prosedural UNCITRAL menjadi keunggulan utama dibandingkan ICSID. Dalam arbitrase UNCITRAL, para pihak dapat menyesuaikan aturan prosedural sesuai

kesepakatan mereka, termasuk menentukan tempat arbitrase, bahasa, dan struktur biaya (Euler et al., 2015). Fleksibilitas ini memungkinkan optimasi biaya dan efisiensi waktu yang lebih baik, terutama untuk kasus yang lebih sederhana atau melibatkan para pihak dengan sumber daya terbatas.

Biaya arbitrase UNCITRAL umumnya lebih rendah dibandingkan ICSID karena tidak adanya biaya institusional. Biaya UNCITRAL hanya mencakup kompensasi arbitrator, fasilitas, dan penasihat hukum, tanpa biaya administrasi lembaga yang dapat mencapai ratusan ribu dolar (Blythe, 2013). Namun, biaya ini dapat meningkat jika para pihak memerlukan jasa Sekretaris Arbitrase atau lembaga administrasi untuk membantu proses arbitrase.

Transparansi merupakan keunggulan UNCITRAL yang menonjol dibandingkan ICSID tradisional. UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration yang diadopsi pada tahun 2013 memberikan kerangka transparansi komprehensif untuk arbitrase investasi berbasis perjanjian (Euler et al., 2015). Aturan ini mewajibkan disclosure dokumen kunci, publikasi putusan, dan akses publik untuk persidangan, yang merupakan respons terhadap kritik terhadap sistem arbitrase investasi yang tertutup.

UNCITRAL Rules on Transparency mewajibkan publikasi dokumen-dokumen penting seperti notice of arbitration, statement of claim, statement of defense, dan arbitral award, kecuali informasi yang dilindungi sebagai confidential (Wilkie, 2013). Aturan ini juga memungkinkan amicus curiae submission dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam sengketa, meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas proses arbitrase investor-state.

ICSID tradisional cenderung lebih tertutup dengan akses terbatas bagi publik terhadap dokumen dan persidangan, meskipun reformasi 2022 telah meningkatkan transparansi secara signifikan. Aturan ICSID 2022 memberikan ketentuan baru untuk publikasi putusan lebih cepat dan akses yang lebih baik terhadap dokumen kasus, terinspirasi oleh UNCITRAL Rules on Transparency (Blythe, 2013). Namun, transparansi ICSID masih lebih terbatas dibandingkan UNCITRAL yang sejak awal mengadopsi standar transparansi yang lebih tinggi.

Akses terhadap forum arbitrase juga berbeda antara kedua mekanisme. ICSID membatasi akses hanya untuk investor dari negara pihak Konvensi ICSID yang bersengketa dengan negara pihak lain, sesuai Pasal 25 Konvensi ICSID (Michalopoulos & Hicks, 2019). UNCITRAL lebih fleksibel dan dapat digunakan oleh investor dari negara manapun asalkan perjanjian investasi memberikan hak untuk arbitrase UNCITRAL, menjadikannya lebih universal dalam cakupan.

Kualitas dan standarisasi arbitrator berbeda signifikan antara kedua sistem. ICSID memelihara daftar arbitrator yang telah diverifikasi kelayakan dan independensinya, memberikan jaminan kualitas arbitrator (Bernardini, 2017). UNCITRAL tidak memiliki mekanisme verifikasi serupa, sehingga kualitas arbitrator sepenuhnya bergantung pada seleksi para pihak dan reputasi arbitrator individual, yang dapat menimbulkan variasi kualitas yang signifikan.

Peran pengadilan nasional dalam kedua sistem berbeda secara fundamental. Dalam arbitrase ICSID, pengadilan nasional tidak memiliki peran dalam pembatalan putusan atau intervensi prosedural, menciptakan sistem yang terisolasi dari yurisdiksi nasional (Blythe, 2013). Sebaliknya, dalam arbitrase UNCITRAL, pengadilan nasional di tempat arbitrase (seat of

arbitration) dapat memberikan bantuan atau intervensi dalam berbagai hal, seperti penunjukan arbitrator atau pengambilan bukti, yang dapat menimbulkan risiko keterlambatan atau bias.

Efisiensi waktu arbitrase UNCITRAL dapat lebih baik untuk kasus sederhana karena tidak ada birokrasi institusional, namun dapat lebih lambat untuk kasus kompleks karena kurangnya pengawasan administratif (Alvarez, 2021). ICSID memberikan struktur waktu yang lebih jelas dengan deadline prosedural yang diatur secara institusional, meskipun birokrasi dapat memperlambat proses dalam beberapa kasus.

Kedua mekanisme ini mendominasi praktik arbitrase investasi internasional dan kebanyakan perjanjian investasi memberikan pilihan kepada para pihak untuk memilih antara ICSID atau UNCITRAL (Blythe, 2013). Pemilihan antara keduanya harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kebutuhan enforcement, pentingnya transparansi, kemampuan finansial, kompleksitas kasus, dan preferensi terhadap fleksibilitas versus struktur institusional bagi perlindungan investor asing yang efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif terhadap efektivitas arbitrase ICSID dan UNCITRAL dalam penyelesaian sengketa investasi, dapat disimpulkan bahwa kedua mekanisme memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing yang signifikan dalam perlindungan investor asing. ICSID menawarkan kepastian enforcement yang lebih tinggi melalui mekanisme self-contained enforcement Pasal 54 Konvensi ICSID yang mengikat 160 negara pihak untuk melaksanakan putusan tanpa intervensi pengadilan nasional, serta memberikan struktur institusional yang terstandardisasi dan netralitas forum yang terjamin. Namun, ICSID juga menghadapi kritik serius terkait biaya tinggi, durasi panjang, inkonsistensi putusan, dan potensi gangguan terhadap regulatory space negara tuan rumah.

Di sisi lain, UNCITRAL menawarkan fleksibilitas prosedural yang lebih besar, biaya yang lebih rendah, dan transparansi yang lebih tinggi melalui UNCITRAL Rules on Transparency 2013 yang mewajibkan publikasi dokumen kunci dan memungkinkan *amicus curiae* submission. Namun, kelemahan utama UNCITRAL terletak pada mekanisme enforcement yang bergantung pada Konvensi New York 1958 yang memerlukan intervensi pengadilan nasional dan membuka risiko penolakan eksekusi berdasarkan public policy atau pelanggaran prosedur. Dari perspektif investor asing yang mengutamakan kepastian enforcement, ICSID lebih unggul, sementara dari perspektif transparansi dan efisiensi biaya, UNCITRAL lebih kompetitif.

Reformasi sistem penyelesaian sengketa investasi internasional yang sedang berlangsung melalui UNCITRAL Working Group III dan revision ICSID Rules 2022 menunjukkan bahwa kedua mekanisme terus beradaptasi untuk mengatasi kelemahan masing-masing dan meningkatkan efektivitas dalam perlindungan investor asing. Rekomendasi strategis adalah bagi investor asing untuk memilih ICSID ketika mengutamakan kepastian enforcement dan menghindari intervensi pengadilan nasional, serta memilih UNCITRAL ketika mengutamakan transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi biaya dengan risiko enforcement yang dapat dikelola. Bagi negara tuan rumah, terutama negara berkembang, penting untuk mempertimbangkan cakupan regulatory space dan biaya arbitrase dalam menentukan forum arbitrase yang sesuai dalam perjanjian investasi bilateral atau multilateral yang diratifikasi.

References

- Alvarez, J. E. (2021). ISDS Reform: The Long View. *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, 36(2), 253–277. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siab036>
- Amor, B. S., & Katthain, P. P. (2024). *Chapter 24 Evolution and Improvement of the Investor-State Dispute Settlement System: The UNCITRAL and ICSID Contribution*. Brill. https://doi.org/10.1163/9789004694910_025
- Bernardini, P. (2017). Reforming Investor–State Dispute Settlement: The Need to Balance Both Parties’ Interests. *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, 32(1), 38–57. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siw035>
- Blythe, S. E. (2013). The Advantages of Investor-State Arbitration as a Dispute Resolution Mechanism in Bilateral Investment Treaties. *The International Lawyer*, 47(2), 273–290.
- Choi, W.-M. (2007). The Present and Future of The Investor-State Dispute Settlement Paradigm. *Journal of International Economic Law*, 10(3), 725–747. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgm024>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE’S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Euler, D., Gehring, M., Scherer, M., Wong, M., & Hadgett, R. (2015). *Transparency in International Investment Arbitration: A Guide to the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbitration*. Cambridge University Press.
- Fauzi, A. F. (2023). PERAN WORD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN. *CREPIDO*, 5(1), 93–103. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.93-103>
- Khaldun, R. I. (2024). Analisis Perdagangan Internasional Indonesia pada Kebijakan ACFTA dan AKFTA. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.29407/jse.v7i1.242>
- Li, S., & Shen, W. (2024). Legitimacy Crisis and the ISDS Reform in a Political Economy Context. In S. Wei (Ed.), *International Investment Law at the Juncture: An Asian Perspective* (pp. 111–133). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-97-2183-2_5
- Loken, K. (2013). Uncitral Rules on Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbitration. *International Legal Materials*, 52(6), 1300–1308. <https://doi.org/10.5305/intelegamate.52.6.1300>
- Marcoux, J.-M., Bjorklund, A. K., Whitsitt, E. A., & Vanhonnaeker, L. (2024). Discourses of ISDS reform: A comparison of UNCITRAL Working Group III and ICSID processes. *Journal of International Economic Law*, 27(2), 314–335.
- Michalopoulos, S., & Hicks, E. (2019). Dual nationality revisited: A modern approach to dual nationals in non-ICSID arbitrations. *Arbitration International*, 35(2), 121–148. <https://doi.org/10.1093/arbint/aiz012>
- Pratama, A. A. A., Widiyanti, I. D., & Andhini, P. P. (2025). PERAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI: IMPLIKASI BAGI INDONESIA. *UIR Law Review*, 9(2), 65–73. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9\(2\).24959](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).24959)
- Purba, E. P. (2022). PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DARI RISIKO SENGKETA MELALUI ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI. *Justitia et Pax*, 38(2), 467–516. <https://doi.org/10.24002/jep.v38i2.6599>
- Shirlow, E. (2016). Dawn of a new era? The UNCITRAL Rules and UN Convention on Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbitration. *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, 31(3), 622–654. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siw022>
- Wilkie, D. (2013). *UNCITRAL Unveils New Transparency Rules—Blazing a Trail Towards Transparency in Investor-State Arbitration*.

- Yanthi, T., & Valerie, O. (2025). Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional: Analisis Peran ICSID dalam Menjamin Perlindungan Investor Asing. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(2), 204–219. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i2.32031>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.